



NASIONALRE
Reinsurance



LAPORAN KEBERLANJUTAN 2020

PT Reasuransi Nasional Indonesia

Daftar Isi

Tentang Laporan Keberlanjutan	3
01 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan 2020	
Ikhtisar Kinerja Keuangan	4
Ikhtisar Kinerja Sosial	4
Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup	5
Laporan Direksi	6
02 Profil Perusahaan	
Visi dan Misi	7
Identitas Perusahaan	8
Riwayat Singkat	9
Kegiatan usaha	9
Persentase Kepemilikan Saham	12
Wilayah Operasional	12
Produk dan Layanan	13
Keanggotaan pada Asosiasi	14
Struktur Organisasi	14
Struktur Grup	14
03 Penjelasan Direksi	
04 Strategi Keberlangsungan	
Tinjauan Makroekonomi Global dan Nasional	17
Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi	19
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	20
05 Kinerja Keberlanjutan	
Kinerja Ekonomi Nasional	22
Tinjauan Industri Asuransi & Reasuransi	23
Kinerja Ekonomi Keberlanjutan PT. Reasuransi Nasional Indonesia	24
Kinerja Sosial Keberlanjutan	28
Kinerja Lingkungan Keberlanjutan	29

06 Tata Kelola Keberlanjutan

Prinsip GCG	31
Dasar Penerapan GCG	32
Asesmen GCG	33
Struktur Tata Kelola	33
Rapat Umum Pemegang Saham	34
Dewan Komisaris	34
Direksi	38

07 Etika dan Integritas

Kode Etik dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>)	45
Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct Guidelines</i>)	45

08 Pemangku Kepentingan

09 Lembar Umpan Balik

Tentang Laporan Keberlanjutan

Laporan Keberlanjutan PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) Tahun 2020 ini merupakan laporan pertama yang diterbitkan oleh NASIONAL RE sebagai bagian dari penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Fairness (Kewajaran).

Rujukan Laporan

Penerbitan Laporan Keberlanjutan merupakan upaya NASIONAL RE memenuhi Pasal 66 ayat 2c, No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT), yang mewajibkan Perusahaan menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, adalah “Komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Dan pemenuhan kewajiban pelaporan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Sebagai bagian dari Lembaga Jasa Keuangan, NASIONAL RE turut diwajibkan untuk menerapkan peraturan tersebut, termasuk wajib menyusun Laporan Berkelanjutan per 1 Januari 2020.

Sebagaimana diatur dalam POJK 51 laporan ini berusaha menyampaikan secara transparan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial PT. Reasuransi Nasional Indonesia beserta dampaknya selama periode 1 Januari -31 Desember 2020. Data Keuangan dalam laporan ini menggunakan nominasi Rupiah, kecuali diindikasikan lain. Seluruh data Keuangan yang kami sampaikan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik untuk keperluan Laporan Tahunan Perusahaan. Perusahaan berharap laporan ini bisa menjadi sumber bagi para pemangku kepentingan untuk mengetahui kinerja Perusahaan sepanjang tahun 2020.

Komitmen Direksi

NASIONAL RE berkomitmen untuk terus mewujudkan kinerja operasional dan finansial optimal demi menjaga konsistensi penyelenggaraan kegiatan yang mendorong kebaikan bagi kehidupan. Dengan berlandaskan komitmen tersebut, kami optimis dengan mewujudkan keseimbangan dalam seluruh aspek keberlanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Untuk menutup Laporan Keberlanjutan ini, manajemen mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan. Terutama kepada seluruh karyawan atas dedikasi mewujudkan kontribusi nyata dalam menumbuh kembangkan Perusahaan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada regulator, masyarakat luas, serta mitra kerja NASIONAL RE atas segala dukungan yang senantiasa mendorong kemajuan NASIONAL RE. Perusahaan berkomitmen untuk dapat terus menjadi perusahaan Reasuransi terpercaya dan dapat diandalkan.

01 Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

1. Ikhtisar Kinerja Keuangan

Deskripsi	Satuan	2020	2019	2018
Kuantitas Produk	Lini Usaha	13	13	13
Gross Premi	Jutaan Rupiah	6.452.238	6.939.795	6.101.002
Hasil Underwriting	Jutaan Rupiah	(747.020)	482.659	360.420
Laba/(Rugi) bersih	Jutaan Rupiah	(542.931)	408.567	280.006
Total Aset	Jutaan Rupiah	7.987.733	7.216.404	6.318.359
Total Kewajiban	Jutaan Rupiah	7.489.241	6.138.294	5.541.180

2. Ikhtisar Kinerja Sosial

Deskripsi	Satuan	2020	2019	2018
Jumlah Pegawai	Orang	211	214	207
Jumlah Kecelakaan Kerja	Kasus	-	-	-
Keterikatan Pegawai	%	81,99	80,08	78,41
Biaya Diklat Pegawai	Jutaan Rupiah	3.103	7.582	8.686
Kepuasan Pelanggan	Skor	87,77	89,07	87,38
Tanggung Jawab Sosial	Jutaan Rupiah	311,82	506,88	785

3. Ikhtisar Kinerja Lingkungan Hidup

Deskripsi	Satuan	2020	2019	2018
Penggunaan Listrik dan Air	Jutaan Rupiah	965	1.164	1.049
	Kwh	595.780	647.214	581.642
	Giga Joule	2.145	2.330	2.094
Penggunaan BBM	Jutaan Rupiah	332	543	526
	Liter	36.550	51.264	48.444
	Giga Joule	909	1.275	1.205
Penggunaan Kertas	Jutaan Rupiah	110	336	305
	Rim	922	1.554	1.331

4. Laporan Direksi

Sejak awal tahun 2020 pandemi Covid 19 telah melanda seluruh dunia yang berdampak luar biasa pada seluruh aspek kehidupan. Secara global di berbagai negara terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan yang minim bahkan tidak sedikit yang mengalami pertumbuhan minus. Demikian juga Indonesia yang turut menghadapi tantangan yang cukup berat untuk tetap bertumbuh di berbagai sektor perekonomian. Kondisi tersebut berdampak pada seluruh bidang usaha baik sektor riil maupun non riil (jasa keuangan).

PT Reasuransi Nasional Indonesia (NASIONAL RE) sebagai perusahaan reasuransi telah berusaha maksimal untuk bertahan dan tetap berkembang. Berbagai cara perusahaan telah lakukan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini dengan memperkuat fundamental bisnis dan pembenahan internal untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di masa mendatang. Saat ini dengan menurunnya kasus pandemi dan menurunnya level PPKM yang ditetapkan pemerintah kami percaya dan optimis bahwa keadaan akan lebih cerah di masa mendatang.

Dalam kesempatan ini pula mewakili Direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Mitra Usaha dan seluruh karyawan atas dukungan dan kepercayaannya kepada NASIONAL RE. Segenap insan NASIONAL RE akan terus berupaya memberikan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan terus berkontribusi dalam memperkuat industri perasuransian dan keuangan di Indonesia dengan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan.

Jakarta, 9 November 2021
PT Reasuransi Nasional Indonesia



Sunarso
Direktur

02 Profil Perusahaan

1. Visi dan Misi

Visi

“Menjadi perusahaan reasuransi yang Terpercaya (*Trust*), Tangguh (*Strength*) dan Terus tumbuh (*Growth*).”

Penjelasan:

Sebagai perusahaan yang mengelola risiko finansial dari mitra usaha, maka NASIONAL RE harus berusaha untuk menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bahkan terpercaya bagi para mitra usaha, terlebih dalam situasi dan kondisi global di mana kepercayaan sangat sulit ditemukan. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari para mitra usaha, maka Perusahaan harus tangguh dalam banyak bidang, khususnya bidang finansial, teknologi informasi maupun sumber daya manusia. Dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari mitra usaha serta didukung oleh ketangguhan yang dimiliki Perusahaan, maka Perusahaan memiliki peluang yang besar untuk terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Pernyataan Persetujuan atas Visi dan Misi Perusahaan:

Rumusan Visi dan Misi tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia, sesuai dengan SK No.72/KEP/DIR/IX/2019 tentang Penetapan MVVM (*Mission, Vision, Values, Meaning*) PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Misi

- a. Memberikan pelayanan dan solusi reasuransi umum dan reasuransi jiwa, baik untuk produk konvensional maupun syariah.
- b. Memberikan pelayanan pada pasar Nasional, Regional, maupun Internasional.
- c. Memberikan manfaat kepada mitra kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan asuransi dan kapasitas asuransi nasional serta manfaat kepada stakeholders lainnya.

Budaya Perusahaan

NASIONAL RE menjalankan budaya AKHLAK sebagai bagian dari ASKRINDO GRUP sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SE-7/MBU/07/2020 tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Value*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang diadopsi untuk pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 65/KEP/DIR/XI/2020 tentang Penerapan MVVM (*Mision, Vision, Values, Meaning*) tanggal 30 November 2020, yaitu sebagai berikut:



2. Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	PT Reasuransi Nasional Indonesia atau disingkat NASIONAL RE
Bidang Usaha	Reasuransi
Tanggal Pendirian	22 Agustus 1994
Kepemilikan	PT Asuransi Kredit Indonesia : 99,9998% Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo: 0,0002%
Modal Dasar	Rp1.800.000.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Miliar Rupiah)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Rp538.000.000.000 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah)
Jumlah Karyawan	211 (dua ratus sebelas) karyawan
Alamat Kantor Pusat	Jl. Cikini Raya No. 99, PO BOX 1618 JKP 10016, Jakarta, Indonesia, 10330.
Telepon	(62-21) 80642500
Faksimili	(62-21) 3143716
E-mail	nasionalre@nasionalre.co.id
Website	www.nasionalre.id
Media Sosial Perusahaan	Instagram: nasionalre Twitter: @nasionalre Facebook: NASIONAL RE Linked: PT Reasuransi Nasional Indonesia

3. Riwayat Singkat

PT Reasuransi Nasional Indonesia, atau disingkat NASIONAL RE, didirikan berdasarkan akta Nomor 129 tanggal 22 Agustus 1994 di hadapan Sutjipto SH, Notaris di Jakarta, yang diubah dengan Akta H. Umaran Mansjur, SH No. 12 tanggal 08 Agustus 2008 dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-68917.AH.01.02 tanggal 24 September 2008, dan perubahannya yang terakhir dengan Akta Notaris Bambang Suprianto, SH, SpN.,MH, Nomor 16 tanggal 29 Januari 2021, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008242.AH.01.02. Tahun 2021 tanggal 08 Februari 2021.

Pada awalnya, Perusahaan merupakan suatu unit setingkat bagian yang di kemudian hari berkembang menjadi divisi dari PT Asuransi Kredit Indonesia atau dikenal sebagai ASKRINDO, yang diberi nama Divisi Reasuransi Kerugian. Divisi ini berfungsi sebagai unit usaha Professional Reinsurer. Dengan demikian, walaupun secara de jure Perusahaan didirikan pada tahun 1994, namun secara de facto Perusahaan telah memulai usahanya sejak tahun 1971, yaitu sejak ASKRINDO mendapat izin untuk menjalankan usaha Reasuransi Kerugian sebagai bisnis penunjang di samping usaha Asuransi Kredit yang menjadi bisnis utamanya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, maka ASKRINDO tidak diperkenankan beroperasi sebagai asuransi maupun reasuransi sekaligus, sehingga dilakukan pemisahan menjadi satu entitas tersendiri di mana Perusahaan (NASIONAL RE yang dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1994) memperoleh izin operasi sebagai perusahaan reasuransi pada tahun 1995 berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/KMK.17/1995 tanggal 9 Januari 1995.

Pada tanggal 28 Oktober 2005, NASIONAL RE melebarkan sayap usahanya dengan memulai usaha Reasuransi Syariah. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan perekonomian yang berazaskan syariah di Indonesia, termasuk asuransi syariah. Semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia, tentunya memerlukan adanya reasuransi yang beroperasi pula berdasarkan syariah Islam, sehingga dapat diadakan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Penambahan bidang usaha Reasuransi Syariah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Reasuransi Nasional Indonesia disahkan dalam Akta Nomor 42 tanggal 10 Agustus 2005 di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris Pengganti Sutjipto SH, di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-24079 HT.01.04.TH.2005 tanggal 31 Agustus 2005.

Perusahaan memasarkan berbagai produk reasuransi, antara lain Reasuransi Harta Benda, Kendaraan Bermotor, Rekreasi, Pengangkutan, Rangka Kapal, Rangka Pesawat, Kredit, Surety Bond, Satelit, Energi, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Aneka, serta Reasuransi Jiwa, baik untuk Reasuransi Konvensional maupun Reasuransi Syariah.

4. Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan dari Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya penyelenggaraan usaha reasuransi yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas, dengan memberikan jasa dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi baik berdasarkan prinsip konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang untuk risiko yang dihadapi perusahaan asuransi kerugian/umum dan/atau perusahaan asuransi jiwa;
- b. Menerima reasuransi dalam bidang asuransi kerugian/ umum dan/atau asuransi jiwa baik secara langsung maupun melalui perantara (broker) reasuransi.
- c. Melakukan retrosesi atau reasuransi butir 1 di atas kepada perusahaan asuransi dan atau reasuransi secara langsung ataupun menyelenggarakan sebagian usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk unit syariah.

Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;

Data Pegawai	2020	2019	2018
Pegawai Tetap	208	195	192
Pegawai Kontrak	3	19	15
Jumlah	211	214	207

Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	2020	2019	2018
Pria	135	136	133
Wanita	76	78	74
Jumlah	211	214	207

Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	2020	2019	2018
Kepala Divisi	16	16	13
Kepala Bagian	26	28	30
Kepala Seksi	52	53	52
Pelaksana	105	89	83
Pegawai Dasar	9	9	14
Pegawai Kontrak	3	19	15
Jumlah	211	214	207


Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	2020	2019	2018
S-3	0	0	0
S-2	22	17	16
S-1	174	180	168
D-3	4	6	8
SLTA	11	11	14
SLTP	0	0	1
Jumlah	211	214	207

Data Pegawai Berdasarkan Usia	2020	2019	2018
20 - 24	7	18	15
25 - 29	62	63	69
30 - 34	42	34	21
35 - 39	20	20	25
40 - 44	24	27	25
45 - 49	27	29	27
50 - 54	25	22	20
55 Keatas	4	1	5
Jumlah	211	214	207

Persentase Kepemilikan Saham

Komposisi pemegang saham PT Reasuransi Nasional Indonesia per 31 Desember 2020 :

No	Pemegang Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	PT. Asuransi Kredit Indonesia	99,9998%
2.	Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Askrindo (YDKKA)	0,0002%



Wilayah Operasional

Dalam menjalankan operasinya dan sesuai kebutuhannya, NASIONAL RE tidak membuka kantor cabang atau jaringan. Lokasi kantor pusat Perusahaan berada di Jakarta, dengan alamat sebagai berikut:



5. Produk dan Layanan

PT Reasuransi Nasional Indonesia melakukan penutupan reasuransi, atau pertanggungungan ulang, atas produk-produk asuransi dengan mekanisme fakultatif dan *treaty*. Fakultatif adalah pertanggungungan ulang yang dilakukan atas dasar penawaran secara individual atau *case by case* dan tidak mengikat, sedangkan *Treaty* adalah pertanggungungan ulang yang dilakukan atas dasar kesepakatan yang dilakukan pada awal tahun penutupan (mengikat).

a. Reasuransi Umum Konvensional

Jenis-jenis produk reasuransi umum konvensional adalah facultative reinsurance dan treaty reinsurance. Adapun cabang-cabang asuransinya adalah sebagai berikut:

1. Harta Benda;
2. Kendaraan Bermotor;
3. Pengangkutan;
4. Rangka Kapal;
5. Rangka Pesawat;
6. Satelit;
7. Energi;
8. Rekayasa;
9. Tanggung Gugat;
10. Kecelakaan Diri;
11. Kredit & Jaminan;
12. Aneka.

b. Reasuransi Jiwa Konvensional

NASIONAL RE juga menyediakan kapasitas reasuransi jiwa konvensional kepada perusahaan asuransi jiwa lokal untuk asuransi jiwa, kecelakaan diri dan kesehatan, baik perorangan (individu) maupun kelompok (group). Pertanggungungan reasuransi tersebut dapat dilakukan secara berdiri sendiri (stand alone) maupun sebagai tambahan (rider).

1. Reasuransi Jiwa
 - a. Medical;
 - b. Non-Medical;
 - c. Personal Accident;
 - d. Group;
 - e. Health.
2. Reasuransi Kecelakaan Diri
 - a. Meninggal dunia karena kecelakaan;
 - b. Cacat tetap karena kecelakwaan;
 - c. Biaya perawatan di rumah sakit karena kecelakaan;
3. Reasuransi Kesehatan
 - a. Rawat Inap;
 - b. Rawat Jalan;


c. Reasuransi Syariah

Dalam Reasuransi Syariah produk jasa yang ditawarkan sama dengan produk jasa Reasuransi Konvensional baik untuk Reasuransi Umum maupun Reasuransi Jiwa. Namun yang membedakan dengan Reasuransi Konvensional adalah adanya risk sharing diantara peserta, dan tidak ada pelimpahan risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi, atau dari perusahaan asuransi kepada perusahaan reasuransi. NASIONAL RE sebagai perusahaan Reasuransi dalam hal ini hanya sebagai operator atau pengelola dana peserta (tabarru) dan tidak ikut menanggung risiko.


6. Keanggotaan Pada Asosiasi

Keterangan	Posisi
AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia)	Member
AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia)	Member
AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia)	Member
BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia)	Member

7. Struktur Organisasi



8. Struktur Grup



03 Penjelasan Direksi

1. Kinerja Perusahaan di tahun 2020.

Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam, selain dampak dari kondisi perekonomian nasional juga dampak adanya perubahan metode perhitungan cadangan teknis perusahaan khususnya pada perhitungan cadangan klaim yang sebelumnya menggunakan metode loss ratio, kemudian dilakukan penyesuaian dengan menggunakan metode triangle. Atas perubahan metode cadangan tersebut, juga dilakukan restatement atas laporan keuangan audited tahun buku 2018 dan 2019.

2. Kebijakan Strategis Perusahaan di tahun 2020

Kebijakan strategis perusahaan meliputi peningkatan portofolio dan hasil underwriting bisnis reasuransi treaty, baik reasuransi umum maupun reasuransi jiwa ; peningkatan ordinary business fakultatif dan mengurangi giant business ; peningkatan selektifitas bisnis treaty reasuransi jiwa konvensional dan Syariah terutama untuk treaty individu dan asuransi jiwa kredit ; selektifitas penempatan investasi dengan mempertimbangkan keamanan berinvestasi dengan hasil investasi yang optimal ; serta digitalisasi dalam proses bisnis.

3. Perbandingan hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan di tahun 2020.

Hasil yang dicapai jauh dibawah target yang telah ditetapkan, dimana pada tahun 2020 Laba Setelah Pajak ditarget sebesar Rp 121 Milyar, namun realisasi hasil yang dicapai adalah Rugi sebesar Rp. 542 Milyar. Kerugian tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya perubahan metode didalam perhitungan cadangan teknis dan banyaknya klaim yang terjadi di tahun 2020.

4. Kendala yang dihadapi Perusahaan dalam menjalankan usahanya di tahun 2020 dan langkah penyelesaiannya.

Kendala yang dihadapi perusahaan pada tahun 2020 adalah kondisi bisnis yang menurun, klaim yang meningkat cukup tajam serta perusahaan belum menggunakan metode triangle didalam perhitungan cadangan klaim IBNR. Untuk itu langkah penyelesaian yang dilakukan adalah selektifitas underwriting dalam penerimaan bisnis ; melakukan perbaikan administrasi dan revisi pedoman/kebijakan ; restrukturisasi organisasi dengan perubahan fungsi dan tugas Direktoratium Operasi dan Direktoratium Teknik ; melakukan training dalam rangka peningkatan kompetensi aktuaris dalam perhitungan cadangan klaim dengan metode triangle ; serta beberapa langkah perbaikan lainnya dalam rangka kualitas underwriting dan peningkatan hasil investasi.

5. Analisis Direksi atas Prospek Usaha Perusahaan di tahun 2020.

Dalam kondisi pandemic dampak dari covid-19, atas izin dari Pemegang Saham telah dilakukan revisi anggaran tahun 2020, dimana analisis bisnis pada tahun 2020 mengalami penurunan dan klaim cenderung meningkat. Pemulihan bisnis seiring dengan pemulihan ekonomi yang diestimasi di tahun 2022.

6. Penerapan GCG di tahun 2020.

Perusahaan terus melakukan peningkatan penerapan GCG, dimana pada posisi update terakhir yang dilakukan oleh asesor independent PT Citra Solusi Mandiri, skor GCG perusahaan sebesar 91,27. Selanjutnya perusahaan juga telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

7. Kebijakan SDM di tahun 2020.

Kebijakan SDM diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM dan penyiapan kaderisasi, termasuk melakukan asesmen kepada seluruh pegawai dalam rangka melakukan kegiatan pemetaan karyawan (talent mapping) dengan metode assement center untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi pencapaian kompetensi SDM di perusahaan. Hasil pemetaan karyawan tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk strategi perencanaan tenaga kerja, perencanaan karir, perekrutan dan pengembangan karyawan.

8. Program CSR di tahun 2020.

Perusahaan menyalurkan dana CSR sesuai anggaran yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun 2020, dimana program CSR difokuskan pada penyaluran bantuan untuk terdampak covid-19, baik dalam bentuk alat kesehatan, vitamin dan obat-obatan, serta makanan dan bahan pangan. Bantuan diberikan melalui beberapa lembaga yang kredibel ataupun disalurkan secara langsung oleh perusahaan.

04 Strategi Keberlangsungan

1. Tinjauan makroekonomi Global dan Nasional

Perekonomian Global

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Hal ini dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia dan melumpuhkan perekonomian di semua negara. Terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara. Kontraksi pertumbuhan global mencapai 3,27 persen, dimana Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen pada tahun 2020.



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dibanding Negara Lain (sumber: BPS)

Covid-19 menjadi suatu tantangan besar bagi peradaban modern. Virus yang menyebar begitu cepat telah membawa malapetaka ke sebagian besar dunia. Baik ke negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang. Harga komoditas turun di tengah penerapan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial yang secara signifikan mengurangi mobilitas global. Sebagai akibatnya, perekonomian global mengalami tekanan berat. Selama hampir satu tahun penuh di tahun 2020, dunia harus belajar bagaimana menghadapi pandemi, dan beradaptasi dengan situasi “new normal”. Yang paling menonjol adalah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam rutinitas kita sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun berbelanja.

Sementara itu, berlanjutnya konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China juga menjadi sumber utama ketidakpastian prospek pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Di bawah pemerintahan Presiden Trump, konflik antara Amerika Serikat dan China semakin memanas dan kedua belah pihak berulang kali menaikkan tarif dalam perdagangan bilateral. Setelah melalui negosiasi yang berkepanjangan, akhirnya Amerika Serikat dan China menyepakati “Phase One Deal” pada pertengahan Januari 2020, di mana China setuju untuk mengimpor tambahan produk dan layanan AS senilai 200 miliar dolar AS selama dua tahun ke depan. Perjanjian tersebut telah menghentikan perang tarif yang telah merusak stabilitas ekonomi dunia.

Di tengah terjadinya perlambatan ekonomi global, beberapa negara tampak berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Salah satunya China. Perekonomian China yang membaik mendukung pemulihan harga beberapa komoditas industri, termasuk logam dan batu bara, yang berdampak positif pada kinerja ekspor negara produsen seperti Indonesia.

Perekonomian Indonesia

Indonesia pun tidak bisa luput dari pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Hampir semua sektor industri di Indonesia mengalami krisis dan akibatnya Indonesia ini mengalami resesi ekonomi setelah selama lebih dari dua decade relatif stabil. PDB, yang sebelum pandemi diperkirakan akan tumbuh di atas 5%, merosot drastis menjadi -5,3% di Triwulan ke-2. Dalam banyak hal, krisis ekonomi 2020 sangat berbeda dengan krisis sebelumnya yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Konsumsi yang biasanya menjadi penopang stabilitas ekonomi Indonesia terpukul keras oleh pembatasan mobilitas sosial yang membawa penurunan di hampir semua sektor.

Dari sisi jenis usaha, kontraksi terbesar dialami oleh sektor Transportasi dan Pergudangan, yakni sebesar 15,04%, terutama disebabkan terkontraksinya seluruh kegiatan transportasi baik angkutan rel, darat, laut, sungai, maupun udara. Sebaliknya, sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial justru tumbuh meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan permemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengharuskan masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sehingga penggunaan produk Informasi dan Komunikasi (seperti layanan internet) meningkat. Pertumbuhan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial didorong oleh pencairan insentif untuk tenaga kesehatan sebagai bentuk penanganan COVID-19 serta peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik, dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. (sumber: bps)

Struktur perekonomian Indonesia tidak menunjukkan perubahan berarti selama periode tahun 2016-2020. Perekonomian Indonesia selalu didominasi Industri Pengolahan; diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran-Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Untungnya, langkah-langkah tepat yang diambil oleh Pemerintah mampu menekan kontraksi ekonomi menjadi -2,07% pada akhir Desember 2020. Kondisi ini adalah penurunan ekonomi terburuk yang pernah dialami Indonesia selepas Krisis Ekonomi Asia 1997-1998.



Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2016 - 2020(sumber: BPS)

Tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia pun mulai terlihat setelah pemerintah melonggarkan aturan social distancing di beberapa bagian tanah air.

Respon proaktif dari pengambil kebijakan di Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatnya ketahanan perekonomian Indonesia dalam menghadapi tantangan pelemahan ekonomi global. Stimulus fiskal berupa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp695 triliun telah memberikan dukungan yang kuat bagi upaya pemulihan perekonomian Indonesia, baik dengan mendorong peningkatan permintaan

maupun dengan mendukung penawaran melalui penerapan insentif pajak. Pemerintah juga memberi dukungan terhadap UMKM & korporasi di tengah masa yang sulit ini.

Pada saat yang sama, BI mengeluarkan serangkaian kebijakan penting sepanjang tahun 2020, yaitu memangkas suku bunga 7-Day Reverse Repo sebesar 125 bps menjadi 3,75%, dan rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebesar 250 bps menjadi 3,0%. Prospek ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada sejauh mana pandemi COVID-19, baik di dalam negeri maupun global, dapat diatasi. Memasuki tahun 2021, perekonomian global secara keseluruhan masih diselimuti ketidakpastian. Pandemi terus menyebar di beberapa bagian dunia, dan dampak sosial dan ekonomi tetap ada. Namun, penelitian beberapa jenis vaksin yang efektif dan aman telah selesai dilakukan pada akhir tahun 2020, dan hal ini menjadi kunci untuk mengakhiri krisis ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan untuk memberikan vaksinasi gratis kepada semua warga negara pada tahun 2021, yang diharapkan dapat mendorong pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Selain itu, pengesahan Omnibus Law oleh Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi Indonesia dalam jangka panjang.

2. Tinjauan Industri Asuransi dan Reasuransi

Jasa Keuangan dan Asuransi berperan menggambarkan kegiatan ekonomi pada sektor finansial. Kegiatan utama lapangan usaha ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan berupa penarikan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada pelaku ekonomi atau masyarakat. Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi terus mengalami peningkatan selama periode tahun 2016-2020. Pada tahun 2016, lapangan usaha ini berkontribusi terhadap perekonomian sebesar 4,19 persen dan terus tumbuh mencapai 4,51 persen pada tahun 2020.

Meskipun tidak separah sektor-sektor lainnya, industri asuransi juga mengalami tekanan yang cukup berat. Setelah sempat melemah di awal tahun, industri asuransi tahun 2020 mengalami kenaikan, melanjutkan pertumbuhan tahun 2019 yang ditandai oleh pertumbuhan premi, aset dan investasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan Statistik Asuransi Indonesia.

Premi industri asuransi nasional tahun 2020 mencatat kenaikan sebesar 4,28% dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp478,7 triliun pada 2019 menjadi Rp499,2 triliun. Sejalan dengan kenaikan pertumbuhan premi, total aset dan total investasi pada 2020 juga meningkat. Total aset industri asuransi nasional pada 2020 naik 6,34% menjadi Rp1.409,8 triliun dari capaian tahun lalu yang sebesar Rp1.325,7 triliun. Adapun total investasi industri asuransi nasional pada 2020 yakni Rp1.205,7 triliun, naik 5,60% dari posisi tahun sebelumnya Rp1.141,84 triliun.

Akan tetapi berbanding terbalik dengan kinerja industri secara umum, industri asuransi jiwa mengalami perlambatan sebesar 1,64% yang ditunjukkan dari posisi aset pada tahun 2020 yakni sebesar Rp544,2 triliun dibandingkan dengan posisi tahun 2019 yang sebesar Rp553,2 triliun. Sedangkan berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada 2020, industri membukukan premi Rp187,59 triliun. Jumlah tersebut menurun 6,1 persen (year-on-year/yoy) dari sebelumnya Rp199,87 triliun. Namun, secara kuartalan, terjadi perbaikan secara bertahap hingga kuartal akhir tahun lalu. Data AAJI juga menunjukkan peningkatan pendapatan dari kuartal III-2020 ke kuartal IV-2020 sebesar 81,7%, dari Rp50,56 triliun di kuartal IV-2020, menjadi Rp91,86 triliun di kuartal IV-2020.

Berdasarkan aset, industri reasuransi nasional tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 9,31% menjadi Rp27,0 triliun dari posisi tahun 2019 yang sebesar Rp24,7 miliar. Tumbuhnya industri reasuransi mengindikasikan peningkatan kapasitas industri reasuransi di Tanah Air yang secara tidak langsung akan mendorong daya saing reasuransi nasional. Sementara pendapatan premi industri reasuransi tahun 2020 tercatat sebesar Rp27,1 triliun, naik 23,18% dari capaian tahun 2019 yang sebesar Rp22,0 triliun. Adapun investasi reasuransi tahun 2020 sebesar Rp15,3 triliun tumbuh 11,68% dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp13,7 triliun.

Peningkatan ini menimbulkan optimisme yang cukup tinggi di industri asuransi nasional. Peningkatan kapasitas industri kemudian menjadi fokus besar untuk membantu pemulihan ekonomi.

3. Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen bisnis adalah bagian-bagian operasi bisnis perusahaan yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Selain segmen Syariah, Perusahaan juga memiliki segmen Reasuransi Umum dan segmen Reasuransi Jiwa.

Pada tahun 2020, segmen bisnis Reasuransi Umum masih memberikan kontribusi terbesar bagi pendapatan premi bruto Perusahaan secara keseluruhan, yakni sebesar 81,47% dari total Pendapatan Premi Bruto Perusahaan, khususnya untuk bisnis konvensional. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yang tercatat sebesar 84,18%.

Sementara itu, Pendapatan Premi Bruto segmen Reasuransi Jiwa tahun 2020 menyumbang 18,53% dari total Pendapatan Premi Bruto untuk bisnis konvensional. Angka ini meningkat dibandingkan prosentase kontribusi tahun 2019, yakni 15,82%.

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat peningkatan/penurunan Pendapatan Premi Bruto pada segmen reasuransi umum, yakni sebesar 10,02% dari Rp5,84 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 5,26 triliun di tahun 2020. Sementara, segmen reasuransi jiwa mencatat peningkatan Pendapatan Premi Bruto sebesar 8,91 % dari Rp1,10 triliun di tahun 2019 menjadi Rp1,20 triliun di tahun 2020.

Bila diurai lebih lanjut pendapatan premi bruto untuk segmen Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa dapat dilihat pada tabel berikut:

(Dalam Juta Rupiah)

Class of Business	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Harta Benda	2.271.205	2.442.976	2.682.825
Kendaraan Bermotor	62.515	119.416	125.973
Pengangkutan	271.317	363.955	349.315
Rangka Kapal	348.288	244.622	249.249
Rangka Pesawat	38.622	46.722	12.339
Satelit	34.901	486	405
Energi	50.299	80.741	87.704
Rekayasa	252.133	196.359	194.398
Tanggungugat	31.240	84.020	326.050
Kecelakaan Diri	27.071	27.700	34.007
Kredit & Suretyship	1.548.872	1.881.220	1.022.124
Aneka	319.945	353.486	254.153
Jiwa	1.195.791	1.098.093	762.460
Total	6.452.238	6.939.795	6.101.002

05 Kinerja Keberlanjutan

1. Tinjauan Ekonomi Nasional

Pandemi virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2), yang dikenal juga dengan COVID-19, pada tahun 2020 secara nyata berdampak sangat signifikan terhadap semua sektor kehidupan masyarakat, terutama sektor ekonomi. Perlambatan ekonomi terjadi antaralain karena adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diambil pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Melalui PSPB, maka pergerakan mobilitas sosial dan dunia usaha menjadi terbatas, yang berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak erareformasi, Indonesia memasuki zona resesi pada tahun 2020,

Dalam kondisi perekonomian yang sangat sulit, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi 2,07 persen secara *year on year (yoy)*.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto 2014-2020



Sumber: Berita Resmi Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS), 5 Februari 2021

Dalam skala global, dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi tidak hanya dialami Indonesia. Sejumlah negara mitra dagang Indonesia juga mengalami dampak serupa. Amerika Serikat (AS) misalnya, tumbuh minus 3,5% *yoy*, Singapura minus 5,8% *yoy*, Korea Selatan minus 1,0% *yoy*, Hongkong minus 6,1% *yoy*, dan Uni Eropa minus 6,4% *yoy*. Sedangkan negara mitra yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di antaranya China yang tumbuh 2,3% *yoy* dan Vietnam tumbuh positif 2,9% *yoy*.

Pertumbuhan ekonomi nasional versi BPS ditopang oleh 17 lapangan usaha. Dari jumlah itu, terdapat tujuh lapangan usaha yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, meski sebagian besar diantaranya mengalami perlambatan dibanding tahun 2019. Salah satu lapangan usaha atau sektor yang masih tumbuh positif adalah jasa keuangan dan asuransi, yaitu tumbuh 3,25%. Pertumbuhan ini kurang dari separuh pertumbuhan yang diraih tahun 2019, yang mencapai 6,61%.

NASIONAL RE sebagai salah satu bagian dari sektor jasa keuangan dan asuransi turut terdampak pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi, Perusahaan telah mengambil berbagai langkahstrategis dan menetapkan mitigasi risiko untuk menekan kerugian. Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil sehingga kinerja NASIONAL RE tahun 2020 dibawah pencapaiantahun sebelumnya.

2. Tinjauan Industri Asuransi & Reasuransi

Sebagaimana disampaikan BPS, lapangan usahajasa keuangan dan asuransi pada tahun 2020 mencatatkan perlambatan pertumbuhan dibandingtahun 2019. Hal itu dikuatkan oleh Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Menurut OJK, asuransi umum berhasil menopang kenaikan aset industri asuransi di Indonesia denganmencatatkan nilai sebesar Rp166,78 triliun atau mengalami kenaikan 11,83 persen dari total aset Industri asuransi yang mencapai Rp1.410 triliun. Namun demikian, pertumbuhan premi asuransi umum sepanjang 2020 minus 3,6 persen atau tercatat sebesar Rp76,98triliun, lebih kecil dari premi di tahun 2019 sebesar Rp79,86 triliun.

Penurunan premi asuransi umum tersebut dikuatkan oleh AAUI. Menurut asosiasi, penurunan premi terjadikarena tujuh lini bisnis yang selama ini menjadi andalan dan menunjang kinerja positif asuransi umum justru mengalami penurunan tajam. Lini bisnis asuransi yang pertumbuhan preminya minus adalah asuransi kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 21,3 persen, marine cargo minus 6,3 persen, aviation turun 5,0 persen, energi on shore turun 22,2persen, engineering 14,4 persen, surety bond minus 14,7 persen, dan other mencapai 30,7 persen .

Di sisi lain, terdapat tujuh lini bisnis lain dari asuransiumum yang tumbuh positif selama tahun 2020. Masing-masing adalah properti tumbuh 0,8 persen,marine hulltumbuh 15,3 persen, satellite tumbuh 70,5persen, energi off shore naik 15,5 persen, liability naik 5,2 persen, asuransi kecelakaan dan kesehatan tumbuh 20,9 persen, dan asuransi kredit naik 5,9 persen. Namun demikian, kenaikan tujuh lini bisnis ini belum mampu mendorong kinerja positif padapremi asuransi umum tahun 2020.

Sementara itu, dari sisi klaim, menurut AAUI, secara keseluruhan turun 3,3% yoy menjadi Rp 36,11 triliun pada 2020. Pada tahun 2019, pembayaran klaim tercatat sebesar Rp37,11 triliun. Tiga besar lini bisnis yang berkontribusi terhadap pembayaran klaim adalah asuransi properti sebesar 19,1 persen, asuransi kendaraan bermotor 19,4 persen, dan asuransi kredit sebesar 29,7 persen.

3. Kinerja Ekonomi Berlanjutan PT. Reasuransi Nasional Indonesia

Reasuransi Nasional Indonesia menempati posisi ke 2 dalam market share industri reasuransi yaitu sebesar 23,6% dari seluruh jumlah perusahaan reasuransi di Indonesia.

Sebagaimana perusahaan asuransi pada umumnya, Nasional Re terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sehingga bisa meningkatkan *market share*. Perusahaan menargetkan bisa meraih marketshare sebesar 10,5% pada tahun 2023. Adapun tahun 2020, NASIONAL RE menargetkan bisa meraih *market share* sebesar 8,5%.

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja tiga belas lini usaha yang dimiliki. Dalam upaya membangun budaya keberlanjutan, NASIONAL RE juga telah merumuskan berbagai strategi dan melakukan sosialisasi kepada segenap Insan Perusahaan melalui berbagai kesempatan sehingga semua turut berkontribusi dalam pencapaian target semua lini usaha tersebut. Adapun ke-15 lini usaha itu adalah Asuransi Pengangkutan, Harta Benda, Aviasi, Rekayasa, Rangka Kapal, Kendaraan Bermotor, Aneka, Asuransi Keuangan, Energi Offshore, Energi Onshore, Satelit, Tanggung Gugat, Kecelakaan Diri, Kesehatan, dan Kredit.

Sebagai bagian dari lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, Nasional Re telah berupaya secara maksimal untuk meraih kinerja terbaik selama tahun 2020. Selain merevisi RKAP Tahun 2020, Perusahaan juga telah menetapkan berbagai sasaran and strategi untuk mencapai target-target tersebut, termasuk menerapkan defensive strategy berkaitan dengan revenue, cost dan investment. Walau demikian, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan target yang ada.

Untuk kinerja ekonomi, perolehan premi atau premi bruto tahun 2020 tercatat sebesar Rp 6.452 miliar, turun dibanding tahun 2019, yang mencapai Rp 6.940 miliar. Pencapaian tersebut adalah 118,97% dari RKAP 2020 revisi. Di sisi lain, realisasi klaim bruto atau pada tahun 2020 adalah sebesar Rp3.978 miliar, naik dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp3.303 miliar. Klaim bruto tersebut adalah 106,51% dari RKAP 2020 revisi, yaitu sebesar Rp3.101 miliar. Selanjutnya, setelah dikurangi pajak, laba bersih tahun pada tahun 2020 adalah minus sebesar Rp 543 miliar atau -449% dari RKAP 2020 revisi sebesar Rp121 miliar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Premi Reasuransi Bruto	6.452.238	6.939.795	6.101.002
Premi Retrosesi	(1.376.449)	(1.666.179)	(2.338.005)
Kenaikan Premi Belum Merupakan Pendapatan	(245.929)	(389.671)	(64.827)
Jumlah Pendapatan Premi - bersih	4.829.860	4.883.945	3.698.170
Klaim Reasuransi Bruto	3.978.311	3.303.312	2.228.011
Klaim Retrosesi	(802.597)	(506.171)	(257.199)
Kenaikan Estimasi Klaim Retensi Sendiri	823.736	18.245	56.721
Jumlah Beban Klaim	3.999.450	2.815.386	2.027.533
Beban Komisi - bersih	1.544.602	1.546.637	1.281.039
Beban Underwriting Lain - bersih	2.138	10.308	2.286
Jumlah Beban Underwriting	5.546.190	4.372.331	3.310.859
Hasil Underwriting	(716.330)	511.614	387.311
Hasil Investasi - bersih	194.857	226.890	134.681
Jumlah Pendapatan Usaha	(521.473)	738.504	521.992
Beban Pemasaran	410	1.601	21.393
Beban Umum dan Administrasi	168.679	202.841	155.562
Jumlah Beban Usaha	169.089	204.442	176.655
LABA USAHA	(690.562)	532.189	345.337
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - bersih	20.442	(1.873)	(1.014)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan dan Zakat	(670.120)	530.316	344.323
Zakat	(943)	(894)	(734)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(671.063)	531.295	343.591
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(128.132)	(122.728)	(63.585)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(542.931)	408.567	280.006
Keuntungan (Kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Investasi Tersedia Untuk Dijual	53.137	(14.350)	19.794
Efek Pajak Terkait	(4.970)	-	-
Pengukuran Kembali Imbalan Pasca Kerja	(6.746)	(4.608)	3.085
Efek Pajak Terkait	1.349	1.152	(11.005)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Tahun Berjalan, setelah pajak	42.770	(17.806)	268.132
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	(500.161)	390.761	(890.922)

*Reinstatement tahun 2019 dan 2018

Laporan Posisi Keuangan

Perusahaan mencatat pertumbuhan Aset sebesar 15,12% pada tahun 2019 dari Rp5,49 triliun per 31 Desember 2018 menjadi Rp6,32 triliun pada tahun 2019. Seiring dengan pertumbuhan aset, liabilitas naik sebesar 15,62% dari Rp3,70 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp4,28 triliun pada tahun 2018 dan ekuitas tercatat tumbuh sebesar 14,05% dari Rp1,74 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp1,98 triliun per 31 Desember 2019.

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Total Aset	7.987.733	7.216.404	6.318.359
Total Liabilitas	7.489.242	6.138.294	5.541.180
Total Ekuitas	717.821	1.217.982	933.624

Aset

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Kas dan Bank	61.225	21.281	8.960
Deposito Wajib dan Berjangka	2.171.970	1.877.025	2.039.859
Efek-Efek	2.042.099	1.664.117	857.624
Piutang Reasuransi - Bersih	1.034.108	1.153.931	935.416
Piutang Retrosesi - Bersih	236.983	137.538	74.536
Piutang Hasil Investasi	25.361	17.719	14.544
Piutang Lain-Lain	5.993	3.917	2.778
Biaya Dibayar Di Muka	167	140	1.240
Pajak Dibayar Di Muka	100.125	63.958	14.681
Aset Tetap	181.518	179.665	182.358
Aset Retrosesi	1.474.762	1.580.876	1.630.612
Biaya Akuisisi Tangguhan	470.201	459.185	376.849
Aset Pajak Tangguhan	176.924	52.413	173.989
Aset Lain-Lain	6.267	4.639	4.911
Jumlah Aset	7.987.733	7.216.404	6.318.359

Perusahaan membukukan Total Aset sebesar Rp7,99 triliun pada tahun 2020, meningkat 10,69% dari Rp7,22 triliun. Pertumbuhan aset tersebut terutama dikontribusikan oleh kenaikan Efek-Efek dari sisi nominal, sementara dari sisi prosentase, yang mengalami peningkatan adalah Aset Pajak Tangguhan.

Liabilitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Utang Reasuransi	222.360	180.369	144.827
Utang Retrosesi	153.095	282.832	183.445
Akrua dan Utang Lain-Lain	508.100	47.598	31.079
Utang Pajak	1.428	7.172	6.361
Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	2.661.250	2.814.131	2.225.996
Estimasi Liabilitas Klaim	3.844.812	2.721.105	2.878.072
Cadangan Ujrah	37.913	37.033	27.634
Liabilitas Imbalan Kerja	60.284	48.054	39.188
Jumlah Liabilitas	7.489.242	6.138.294	5.541.180

*Reinstatement tahun 2019 dan 2018

Pada tahun 2020, Persusahaan mencatat jumlah Liabilitas sebesar Rp7,49 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp1,35 triliun atau 22,01% dari jumlah Liabilitas tahun sebelumnya, yakni 6,14%.

Ekuitas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham	538.000	538.000	538.000
Modal dasar 538.000 lembar saham masing-masing pada tahun 2020, 2019 dan 2018, modal ditempatkan dan disetor penuh 538.000 lembar saham per 31 Desember 2020, 2019, dan 2018			
Surplus revaluasi aset tetap	122.857	122.857	122.857
Akumulasi keuntungan/(kerugian) perubahan nilai wajar investasi tersedia untuk dijual	14.022	(34.145)	(19.794)
Pengukuran kembali imbalan paska kerja	3.899	9.296	12.752
Cadangan Umum	1.013.261	1.013.261	839.657
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	5.799	5.799	5.799
Akumulasi kerugian	(980.017)	(437.086)	(565.647)
JUMLAH EKUITAS	717.821	1.217.982	933.624

*Reinstatement tahun 2019 dan 2018

Per 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat total Ekuitas sebesar Rp718 miliar, turun Rp500 miliar atau 41,06% dari Rp1.218 miliar pada tahun 2019. Penurunan ekuitas terutama dikontribusikan oleh kenaikan Akumulasi Kerugian.

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	Realisasi 2020	Realisasi 2019*	Realisasi 2018*
Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	469.091	558.958	252.350
Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(429.117)	(440.962)	(99.366)
Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	-	(106.402)	(150.000)
Kenaikan Bersih Kas Dan Bank	39.974	12.321	2.983
Kas Dan Bank Awal Tahun	21.281	8.960	5.977
Kas Dan Bank Akhir Tahun	61.255	21.281	8.960

*Reinstate ment tahun 2019 dan 2018

4. Kinerja Sosial Keberlanjutan

Keselamatan Kerja

Perusahaan senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Komitmen Perusahaan dalam mewujudkan angka kecelakaan kerja nol atau nihil adalah dengan melengkapi alat-alat K3 seperti kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Generator Set, CCTV, dan tangga darurat. Perusahaan juga melaksanakan program yang mendukung kesehatan dan keselamatan kerja yaitu antara lain:

1. Asuransi kesehatan untuk semua karyawan.
2. Perawatan APAR, pendingin udara dan kendaraan operasional.
3. Pelatihan evakuasi bencana secara berkala.

Selama pandemi Covid-19, Perusahaan menerapkan kebijakan yang mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 yaitu antara lain:

1. Bekerja dari rumah.
2. Melakukan penyesuaian operasional untuk meminimalisasi interaksi personal antar individu karyawan, nasabah, dan pihak ketiga lainnya.
3. Penyemprotan Disinfektan secara rutin di tempat kerja.

4. Memberikan vitamin, alat pelindung diri (APD) berupa masker, dan hand sanitaizer kepada seluruh karyawan.

Dengan berbagai upaya tersebut di atas Perusahaan berhasil mewujudkan angka kecelakaan kerja nol selama tahun 2020.

Tanggung Jawab Sosial

Sepanjang tahun 2020 perusahaan melakukan realisasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp 311.827.000. Adapun kegiatan CSR perusahaan mencakup bantuan dana untuk pembangunan rumah ibadah, penanganan Covid-19 maupun bantuan untuk masyarakat sekitar, dengan rincian sebagai berikut:

Laporan CSR Tahun 2020

No	Ceding / Organisasi	Kegiatan	Nominal
1	Memo CSR Jasinga Bogor	CSR	13.444.900
2	Yayasan Nurul Qolbi	Permohonan Bantuan Dana	15.000.000
3	Masjid Jami Nurul Hidayah	Permohonan Bantuan Dana	10.000.000
4	STMA Trisakti	Kompani Visit	7.011.500
5	Pembayaran Program D3 Anak Magang	Permohonan Bantuan Dana	9.571.000
6	Perbaikan Pintu Air Bojong Kulur	Permohonan Bantuan Dana	6.000.000
7	Masjid Al Akram	Permohonan Bantuan Dana	96.000.000
8	AAJI Kita Bisa	Permohonan Bantuan Dana	15.000.000
9	pt Versi Dinamika	Pembelian APD	99.800.000
10	Yayasan Al Mnsuriah	Permohonan Bantuan Dana	10.000.000
11	AAJI OJK	Permohonan Bantuan Dana	10.000.000
12	ACT Care For Humanity	Permohonan Bantuan Dana	30.000.000
TOTAL			311.827.400

5. Kinerja Lingkungan Keberlanjutan

Para pemimpin World Health Organization (WHO) dan World Wide Fund (WWF) menyatakan bahwa pandemi seperti virus corona merupakan hasil dari kerusakan alam yang dibuat oleh manusia. Perdagangan satwa liar yang ilegal hingga kehancuran hutan dan tempat-tempat alam liar lainnya masih menjadi faktor pendorong di balik meningkatnya jumlah penyakit baru yang berpindah dari satwa liar ke manusia. Virus corona baru saat ini merupakan manifestasi dari hubungan yang tidak seimbang antara alam dan manusia. Selain itu, gambaran yang terjadi saat ini menunjukkan perilaku destruktif manusia terhadap alam, yang justru membahayakan populasi manusia. Sebagai perusahaan jasa keuangan non bank yang proses bisnisnya tidak

berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup, Perusahaan tetap memperhatikan emisi gas rumah kaca yang timbul akibat penggunaan listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penggunaan kertas dalam operasional sehari-hari. Komitmen terhadap kelestarian lingkungan diwujudkan oleh Perusahaan dengan memegang prinsip 3R, yaitu *reduce, reuse, and recyle*

Penggunaan Kertas

Dalam rangka mendukung keuangan berkelanjutan, Perusahaan berkomitmen untuk berusaha mengurangi penggunaan kertas. Penurunan penggunaan kertas dapat dilihat dari turunnya biaya yang dikeluarkan pada tahun 2020 sebesar 67,3% dari tahun 2019.

(dalam satuan Rim)

Keterangan	2020	2019	2018
Penggunaan Kertas	922	1.554	1.331

Penggunaan Energi

Penggunaan sumber energi utama Perusahaan berupa listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemakaian listrik yang bersumber dari PT PLN (Persero) digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan, yaitu untuk penerangan, pendingin ruangan, peralatan elektronik penunjang kerja dan lain-lain. Pemakaian BBM digunakan untuk kendaraan operasional dan generator set. Pada tahun 2020 Perusahaan dapat melakukan efisiensi atas penggunaan energi. Hal ini dapat dilihat dari turunnya biaya listrik dan biaya BBM di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 masing-masing sebesar 17,1% dan 27,538,8%.

Deskripsi	Satuan	2020	2019	2018
Penggunaan Energi Listrik	Kwh	595.780	647.214	581.642
	Giga Joule	2.145	2.330	2.094
Penggunaan BBM	Liter	36.550	51.264	48.444
	Giga Joule	909	1.275	1.205
Penggunaan Air PAM	Meter Kubik	15.014	15.017	15.738

06 Tata Kelola Keberlanjutan

Bagi Perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berkomitmen untuk merancang dan menerapkan praktik-praktik tata kelola untuk memastikan bahwa Perusahaan dikelola dengan standar integritas tinggi untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dan turut mengembangkan pasar asuransi yang sehat.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi perusahaan reasuransi yang Terpercaya (Trust), Tangguh (Strength) dan Terus tumbuh (Growth), Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek usahanya, antara lain dengan jalan:

1. Melaksanakan setiap transaksional dan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
2. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Pedoman Good Corporate Governance, Board Policy Manual, Pedoman Etika Bisnis & Etika Kerja dan pedoman pendukung lainnya secara konsisten dan dengan penuh tanggungjawab;
4. Melaksanakan sosialisasi prinsip-prinsip GCG bagi seluruh karyawan;
5. Menerapkan laporan Manajemen dan Laporan Keuangan perusahaan secara transparan, akurat dan tepat waktu;
6. Memastikan terpenuhinya kewajiban transparansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Memberikan keteladanan dalam penerapan etika bisnis yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan kecurangan (Fraud).

1. Prinsip GCG

Dalam industri reasuransi, tata kelola perusahaan yang baik merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan pemegang saham dan *ceding company*. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik kini semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri reasuransi. Dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Perusahaan berupaya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terus bertumbuh.

Penerapan GCG di Perusahaan tersebut berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab (responsibility), kemandirian (independence), dan kewajaran (fairness), atau disingkat TARIF, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan atau transparansi adalah kebijakan Perusahaan dalam mengemukakan informasi yang relevan kepada seluruh pemegang saham, maupun pemangku kepentingan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan mewujudkan prinsip ini antara lain melalui laporan-laporan diterbitkan secara berkala dan tepat waktu dan juga melalui media cetak dan elektronik, serta media lain yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan Perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas ini telah tercermin pada berbagai sandaran dan acuan kinerja Perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

3. Responsibility

Penerapan prinsip Tanggung Jawab tercermin dalam kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan telah memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ Perusahaan.

4. Independensi

Kemandirian diwujudkan melalui pengelolaan Perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam prinsip-prinsip korporasi tanpa ada paksaan.

5. Fairness

Fairness atau kewajaran adalah perlakuan yang sama dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh jajaran.

2. Dasar Penerapan GCG

Undang-Undang Perusahaan Terbatas tidak membahas mengenai Good Corporate Governance (GCG) secara eksplisit namun tetap mengakomodir prinsip-prinsip GCG secara umum. Peraturan yang lebih eksplisit, terutama bagi perusahaan terbuka dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, tercantum dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan sifat dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Dalam menyusun pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan, NASIONAL RE mengacu pada pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dan regulator, antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Pedoman Good Corporate Governance Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

Pedoman tata kelola perusahaan NASIONAL RE telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam peraturan-perundangan lain yang terkait, yakni Undang-Undang No. 40 tentang Perusahaan Terbatas, peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Anggaran Dasar Perusahaan

3. Asesmen GCG

Secara berkala Perusahaan melakukan penilaian GCG untuk melihat seberapa jauh perkembangannya. Hasil dari penilaian GCG menjadi landasan untuk melakukan peningkatan GCG secara berkelanjutan. Adapun hasil penilaian GCG Perusahaan selama lima tahun berturut-turut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tahun	Versi OJK (ISEA)	Versi BUMN
2015	91,37	85,58*
2016	91,84	88,93
2017	92,01	90,50*
2018	92,13	91,27*
2019	-	92,17
2020	-	Dalam Proses


* Self Assessment

4. Struktur Tata Kelola

Organ utama perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan tata kelola secara efektif. Masing-masing organ Perusahaan harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar ini, Perusahaan menyusun struktur GCG untuk memastikan implementasi GCG secara optimal di seluruh kegiatan operasional maupun strategis Perusahaan.

Struktur inti GCG Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Organ-organ ini berperan untuk memastikan pelaksanaan prinsip GCG yang baik dalam seluruh kegiatan operasional maupun strategis. Masing-masing komponen memiliki kewenangan tersendiri dan bekerja secara mandiri untuk memenuhi fungsi, peran dan tanggung jawabnya.

Struktur Organisasi GCG



5. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan. Berfungsi sebagai alat bagi pemegang saham Perusahaan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

RUPS mempunyai kewenangan tersendiri yang tidak dilimpahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 10 yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan (RUPS) adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). RUPST diadakan tiap tahun meliputi: RUPS mengenai persetujuan laporan tahunan dan RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan RUPSLB adalah RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.

Dalam setiap agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan setelah mendapatkan penjelasan, maupun menyampaikan usulan keputusan sesuai dengan tata tertib RUPS. Tata tertib RUPS dibagikan kepada peserta RUPS pada saat registrasi dan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir sebelum pembahasan agenda Rapat dimulai. Dalam RUPS, keputusan-keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat maupun melalui perhitungan suara mayoritas yang hadir dalam rapat.

RUPS yang diselenggarakan Perusahaan meliputi pembahasan: Persetujuan atas Laporan Tahunan; Persetujuan atas Proyeksi Laporan Keuangan; Persetujuan atas Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP); serta Persetujuan atas Penggunaan Laba Bersih perusahaan. Pembahasan atas usul-usul yang diajukan oleh Dewan Komisaris dan/atau seseorang atau lebih Pemegang Saham, yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perusahaan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

6. Dewan Komisaris

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas ("UUPT"), sebagai perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Perusahaan wajib memiliki Dewan Komisaris.

Tugas utama dari Dewan Komisaris diantaranya adalah:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta
2. Memberi nasihat kepada Direksi.

Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan Dewan Komisaris untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan dalam menjalankannya Dewan Komisaris wajib melakukannya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab demi kepentingan Perusahaan.

Dewan Komisaris turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris NASIONAL RE secara bertanggung jawab telah melakukan fungsi pengawasan dan fungsi konsultasi sesuai peraturan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan garis besar kebijakan perusahaan.

Masa Jabatan

UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 28 ayat (3), mensyaratkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris (Board Manual) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Dewan Komisaris disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris dijabarkan antara lain:

1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Persyaratan, Komposisi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
 - a. Persyaratan Dewan Komisaris
 - b. Komposisi Dewan Komisaris
 - c. Komisaris Independen
 - d. Remunerasi dan Masa Jabatan Dewan Komisaris
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kompetensi
 - a. Program Pengenalan
 - b. Program Peningkatan Kompetensi
4. Prosedur Pencalonan dan Penetapan Dewan Komisaris
 - a. Pembentukan Tim Evaluasi
 - b. Penjaringan
 - c. Penetapan
5. Etika Jabatan Dewan Komisaris
 - a. Etika Berkaitan dengan Keteladanan
 - b. Etika Berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Etika Berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - d. Etika Berkaitan dengan Peluang Perusahaan dan Keuntungan Pribadi
 - e. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan
 - f. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
6. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
 - a. Kebijakan Umum
 - b. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham
 - c. Terkait Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Serta Pelaporan oleh Dewan Komisaris
 - d. Terkait Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi serta Sumber Daya Manusia
 - e. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
 - f. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal
 - g. Terkait dengan Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko
 - h. Terkait dengan Nominasi dan Remunerasi

- i. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
7. Wewenang Dewan Komisaris;
8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
 - a. Kebijakan Umum
 - b. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris;
9. Rapat Dewan Komisaris
 - a. Kebijakan Umum
 - b. Prosedur Rapat
 - c. Mekanisme Kehadiran dan Keabsahan Rapat
 - d. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
 - e. Penyusunan Risalah Rapat
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite-Komite Dewan Komisaris
 - b. Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk melakukan tugas pengawasan atas manajemen yang dijalankan Direksi Perusahaan, serta memberi nasihat serta memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategis serta memastikan bahwa GCG dan praktik pengelolaan risiko diimplementasi secara efektif di seluruh lingkup kegiatan operasional Perusahaan.

Kewenangan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan RUPS yang meliputi tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RJP dan RKAP) mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
9. Membentuk Komite Audit.
10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
12. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan tersebut dan perusahaan lain.

13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sebagai bagian dari bentuk akuntabilitas atas tugas dan kewenangannya, Dewan Komisaris menyiapkan laporan tugas pengawasan atas peran pengawasan yang dilakukan selama satu tahun buku untuk dilaporkan kepada pemegang saham untuk disahkan dalam RUPST. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip akuntabilitas. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang dituangkan dalam KPI Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris NASIONAL RE, baik secara individu maupun secara kolektif, memiliki kewenangan terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya, yakni:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen penting perusahaan.
 2. Memeriksa kas perusahaan untuk keperluan verifikasi dan keperluan lain terkait kegiatan pengawasan.
 3. Memeriksa kekayaan atau inventaris perusahaan.
 4. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dimiliki atau dipergunakan oleh Perusahaan.
 5. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi, mengenai segala persoalan menyangkut pengelolaan perusahaan.
 6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
 7. Meminta penjelasan mengenai segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
 8. Memberhentikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 9. Membentuk komite, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
 10. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban perusahaan, jika dianggap perlu.
 11. Melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
 12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
 13. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
 14. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- Menunjuk dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris.

Susunan Komisaris

No	Posisi	Nama Pejabat	Masa Jabatan	Tanggal RUPSLB
1	KOMISARIS UTAMA	Dr. Toto Pranoto	19 Des 17 s.d 18 Des 22	19 Des 17
2	KOMISARIS	Dwi Agus Sumarsono, SE, MM	10 Sep 19 s.d 09 Sep 24	10 Sep 19
3	KOMISARIS INDEPENDEN	Raymond Buisson, SE, CRGP	17 Feb 16 s.d 16 Feb 21	17 Feb 16
4	KOMISARIS INDEPENDEN	Dr. Toto Pranoto	10 Sep 19 s.d 09 Sep 24	10 Sep 19

7. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang masing-masing. Akan tetapi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perusahaan, Direksi bertanggungjawab secara kolektif kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja Direksi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Landasan Hukum

Selain Anggaran Dasar Perusahaan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi NASIONAL RE senantiasa mengacu pada UU dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Selain itu tugas dan tanggung jawab Direksi juga mengacu pada berbagai kebijakan Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas berwenang lainnya yang terkait.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang, Direksi Perusahaan wajib memenuhi persyaratan Integritas, kompetensi, dan dinyatakan lulus Fit and Proper Test, serta memiliki akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit atau membuat pailit suatu perusahaan pada saat menjabat sebagai Direksi atau Anggota Dewan Komisaris dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, Direksi juga tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum ditunjuk sebagai Direksi. Seluruh anggota Direksi NASIONAL RE telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut di atas.

Pedoman Kerja Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Pedoman Kerja Direksi (Board Manual) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi PT Reasuransi Nasional Indonesia. Pedoman Kerja Direksi disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 54/KEP/ DIR/XII/2017 bulan Desember 2017.

Pedoman Kerja Direksi antara lain menjabarkan:

1. Fungsi Direksi;
2. Komposisi dan Persyaratan Direksi;
3. Prosedur Pencalonan dan Penunjukkan Direksi

- a. Pembentukan Tim Evaluasi
- b. Proses Penjaringan
- c. Proses Fit and Proper Test
- d. Proses Penetapan;
4. Remunerasi dan Masa Jabatan;
5. Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, Wewenang dan Kewajiban;
6. Pembagian Tugas Direksi;
7. Rapat Direksi dan Mekanisme Pengambilan Keputusan;
8. Pengukuran Kinerja Direksi;
9. Independensi (Kemandirian) Direksi;
10. Etika Jabatan Direksi
11. Komite/Satuan Kerja di Tingkat Direksi;
12. Program Pengenalan dan Peningkatan Pengetahuan/ Kompetensi.

Wewenang dan Kewajiban Direksi Secara Kolegial

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS, dalam menjalankan tugasnya, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak-pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

Sedangkan kewajiban Direksi adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta dokumen keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapus-bukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Menyampaikan laporan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan.
12. Menyimpan di tempat kedudukan Perusahaan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.
17. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direktur

Jumlah anggota Direksi NASIONAL RE berjumlah 4 (empat) orang, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan beranggotakan 3 (tiga) orang Direktur.

Sesuai struktur organisasi perusahaan pembagian tugas di antara anggota Direksi yang ditetapkan oleh RUPS, adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama
Mengkoordinasikan penetapan dan pelaksanaan kebijakan kepengurusan perusahaan. Untuk tindakan tertentu, sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris. Selain itu, membawahi secara langsung unit kerja sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
 - b. Divisi Manajemen Risiko
 - c. Divisi Sekretariat Perusahaan
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan
2. Direktur Operasi
Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
 - a. Divisi Fakultatif
 - b. Divisi Reasuransi Jiwa

- c. Divisi Reasuransi Syariah
 - d. Divisi Marketing Communication & Development
3. Direktur Teknik
Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
 - a. Divisi Treaty & Retrosesi
 - b. Divisi Klaim
 - c. Divisi Aktuaria
 4. Direktur Keuangan & SDM
Membawahi secara langsung beberapa unit kerja, yaitu:
 - a. Divisi Keuangan & Akuntansi
 - b. Divisi SDM & Umum
 - c. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
 - d. Satuan Kerja NASIONAL RE Institute

Kebijakan Penunjukan Direktur Pengganti

Dalam hal salah satu Direktur berhalangan hadir karena menjalani tugas di dalam ataupun ke luar negeri, maka pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Apabila Direktur Utama berhalangan hadir; maka Direktur Utama membuat Nota Dinas penunjukan salah satu Direktur pengganti, untuk melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Penjabat Direktur Utama.
2. Apabila Direktur bidang berhalangan hadir; maka Direktur dimaksud membuat Nota Dinas pelimpahan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Direktur Utama ataupun Direktur bidang lainnya.

Pernyataan Independensi Direksi

Direksi NASIONAL RE diwajibkan untuk senantiasa menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas, dan tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dan wajib bertindak independen demi kepentingan Perusahaan.

Direksi NASIONAL RE menandatangani Pakta Integritas dan Pernyataan Tidak Merangkap Jabatan pada saat pengangkatan Direksi secara resmi. Untuk itu Perusahaan menyusun ketentuan berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun tidak diperkenankan untuk melakukan atau campur tangan dalam kepemimpinan Perusahaan.
2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
3. Direksi dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
4. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen Direksi dalam melaksanakan kegiatan Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pada prinsipnya, Direksi menyampaikan kandidat untuk dicalonkan sebagai suksesornya, dengan berpedoman pada hasil assessment oleh konsultan eksternal dan penilaian Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya, Direksi mengajukannya kepada Pemegang Saham untuk menjalani fit & proper test. Namun demikian, pemegang saham mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan personil yang memenuhi kualifikasi, layak dan kredibel untuk diangkat menjadi Direksi.

Susunan Dewan Direksi

No	Posisi	Nama Pejabat	Masa Jabatan	Tanggal RUPSLB
1	Direktur Utama	Edhie Mulyono, SP, MM, AAIK, AAIIJ, QIP, AIIS, CRMP, CRGP*	09 Okt 17 s.d 02 Ags 20	09 Okt 17
2	Direktur Operasi	Erlan Risdiyanto, SE, ACII, AMII, CRMO, CRGP	09 Okt 17 s.d 02 Okt 22	09 Okt 17
3	Direktur Teknik	Fitris Dinarwan, ST, MM, ACII, CRGP	09 Okt 17 s.d 02 Okt 22	09 Okt 17
4	Direktur SDM * Keuangan	Sunarso, SE, MM, Ak, AAAIK, CSA, CA, CFP, CRMP, CIHRM, CHRP	17 Jan 19 s.d 16 Jan 24	17 Jan 19

*) Masa Jabatan Berakhir 02 Agustus 2020.

Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan

PENDIDIKAN & PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS TAHUN 2020

PT. REASURANSI NASIONAL INDONESIA

POSISI JANUARI S.D. DESEMBER 2020

No	NAMA	JUDUL DIKLAT	PENYELENGGARA
DIREKSI			
1	Edhie Mulyono	Seminar How Risk Management Mitigate Windowdressing in Insurance Industry, Jakarta 10 Maret 2020	ISEA - Himada
2	Sunarso	Seminar Insurtech Syariah dari Perspektif Ahli Fiqih, Regulator & Praktisi 23 Januari 2020	IIS
		CFO Gathering 18 Februari 2020	AAUI
		Webinar : How Leader Inspires Action - A Strategy for Virtual Leadership 16 Mei 2020	Cicik Resti Consulting
		Webinar Asuransi Syariah Menghadapi Masa New Normal 12 Juni 2020	IIS
		Understanding IFRS 17 Insurance Contracts 17 Juni 2020	Ikatan Akuntans Indonesia (IAI)
		Webinar : Literasi Asuransi - Saatnya Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) mendapat prioritas proteksi di tengah Pandemi COVID-19 11 Juni 2020	AAUI - OJK
		Munich Reinsurance Company Executive Series Webinar - Are you ready for the future ? 9 Juli 2020	Munich Re Singapore
		Undangan CFO Forum ke I tahun 2020 : Sharing membahas tentang Business Performance : Actuarial Analysis for Non Actuary 10 Juli 2020	AAJI
		Seminar online Teknik Cepat 7 Sempel Melakukan Proses Rotasi & Mutasi Pegawai Menggunakan Grafologi 9 Agustus 2020	One CHRP
		CEO Talk BUMN - Implementasi Core Values BUMN " Akhlak" 11 Agustus 2020	ACT Consulting / ESQ
		Basic Human Resources Professional (BHRP) 13-16 Oktober 2020	One CHRP
		Chief Finance Officer Virtual Gathering 24 November 2020	AAUI
		Sosialisasi Pencegahan Fraud dan Tindak Pidana di Bidang Perasuransian kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah 1 Desember 2020	OJK
		Webinar Indonesia Best Companies in Creating Leaders from Within 2020 7 Desember 2020	Majalah SWA - NBO Indonesia
3	Erlan Risdiyanto	Workshop Pengkajian Going Concern Bisnis dalam rangka Penataan anak perusahaan dan perusahaan patungan di lingkungan BUMN dan anak perusahaan BUMN, di Bandung. 14 Februari 2020	Koran BUMN - PT Barka Cahaya Mediatama
		Webinar Implementasi Kebijakan Countercyclical Dampak Covid-19 Terhadap Operasional Perusahaan Asuransi 4 Mei 2020	AAUI
		Webinar Post Covid 19 Pandemic "Reinsurance Market Update" 26 Juni 2020	AAUI
		Webmaster : Sosialisasi Penyesuaian Teknis Pelaksanaan Pemasaran PAYDI Dalam	AAJI

	Rangka Menyikapi Dampak Penyebaran Covid-19 2 Juli 2020	
	Munich Reinsurance Company Executive Series Webinar - Are you ready for the future ? 9 Juli 2020	Munich Re Singapore
	Seminar (e-learning) Post Lockdown Recovery : Redesign Your BCM and Reputation After the Pandemic 28 Juli 2020	GRC Management
	Virtual seminar International Seminar : Excellent Service In The New Normal 29 Juli 2020	AAMAI
	Finsbinar Risiko Kredit Bank : Tantangan dan Peluangnya di Era Pandemi 22 Oktober 2020	Finsdemic
	AAUI Reconnect 2020 Navigate The New Insurance Landscape 18 Desember 2020	AAUI
4	Fitris Dinarwan Public Sector Partnership Conference, bertempat di The Old Library, London's Guildhall 5 Februari 2020	AON
	Workshop Teknik dan Metode Monitoring, Evaluasi, Penilaian dan Umpan Balik Pencapaian RKAP dan KPI berbasis KPKU dan GCG di BUMN dan anak perusahaan BUMN, di Bandung. 14 Februari 2020	Koran BUMN - PT Barka Cahaya Mediatama
DEWAN KOMISARIS		
1	Toto Pranoto Webinar Developing Risk Based KPI 27 Oktober 2020	GRC Management
2	Raymond Buisson Workshop Risk Assessment Process, bertempat di NASIONAL RE 7 Agustus 2020	PT RAP
	Webinar Dealing with supply chain risk disruption and technology role, Jakarta 27 Agustus 2020	GRC Management
	Stabilitas Virtual Seminar "IFSO (Indonesia Financial Sector Outlook 2021) - Paving The Way to The New Future of Non-Bank Industry 27 Oktober 2020	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
DEWAN PENGAWAS SYARIAH		
1	Siti Ma'rifah Sertifikasi Kompetensi "Certified Risk Governance Professional (CRGP)" 2 Januari 2020	LSPMR

07 Etika dan Integritas

1. Kode Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*)

Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan bagian dari Pedoman GCG Perusahaan yang disusun berdasarkan pertimbangan bahwa dalam mengelola Perusahaan selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Komitmen untuk menegakkan kode etik di Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat reputasi Perusahaan.

Agar visi, misi dan budaya Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, maka diperlukan sebuah mekanisme penghargaan dan sanksi.

Perusahaan telah menyusun Kode Etik berdasarkan visi, misi, dan nilai-nilai etika, ketentuan-ketentuan, serta perundangan yang berlaku, yang berfungsi sebagai pedoman standar perilaku bagi seluruh karyawan dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun pihak luar.

Kode Etik menjadi pedoman dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan Perusahaan. Kode Etik ini mencakup kebijakan kepatutan/kepentingan berdasarkan nilai-nilai dan pertimbangan pertimbangan moral yang menyangkut integritas, hati nurani, kesadaran diri, profesionalisme dan citra positif serta nama baik Perusahaan.

2. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct Guidelines*)

Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku yang disahkan pada tanggal 5 Mei 2015 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Pedoman Perilaku ini disusun untuk membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya Perusahaan dalam mencapai visi dan misi.

Pedoman Perilaku ini berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan baik Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan pemegang saham serta seluruh stakeholder atau mitra kerja yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

Pedoman Perilaku Perusahaan memuat tentang:

- a. Pendahuluan: yang terdiri dari maksud dan tujuan, visi dan misi dan nilai-nilai Perusahaan.
- b. Etika Bisnis: yang terdiri dari etika terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, broker reasuransi, broker retroseSIONER, retroseSIONER, mitra bisnis, regulator, masyarakat, pegawai dan pemegang saham.
- c. Etika Kerja: yang merupakan sikap dasar insan Perusahaan meliputi kepatuhan terhadap hukum, benturan kepentingan, donasi dan hadiah, anti diskriminasi, integritas laporan keuangan, perlindungan informasi perusahaan, perlindungan harta perusahaan, kegiatan harta perusahaan, kegiatan sosial politik, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, perilaku etis terhadap sesama pegawai.
- d. Menangani masalah etika : yang memuat bagaimana mengidentifikasi masalah etika, kemana harus melapor dan perlindungan terhadap sanksi dan pelapor.
- e. Penerapan dan penegakan pedoman perilaku : yang terdiri dari organisasi, penerapan pedoman perilaku, penegakan pedoman perilaku, sanksi atas pelanggaran pedoman perilaku dan pernyataan kepatuhan.

08 Pemangku Kepentingan

Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi

Pemangku Kepentingan	Metode Pelibatan	Frekuensi	Topik Utama yang diajukan	Harapan Pemangku Kepentingan
Pelanggan/Ceding	<ul style="list-style-type: none"> Website Kunjungan langsung Survey Kepuasan Pelanggan 	<ul style="list-style-type: none"> Setiap saat Setiap Saat Satu Tahun Sekali 	Hubungan komersial / customer retention / kualitas layanan	<ul style="list-style-type: none"> Memperoleh informasi tentang produk Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Memberikan perlindungan kepada pelanggan
Pemegang Saham/ Pemerintah	RUPS	Minimal Satu Kali Dalam Satu Tahun	Pembahasan anggaran / laporan pertanggungjawaban keuangan / pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris	Perusahaan memiliki kinerja yang unggul dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi seluruh pemangku kepentingan
Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Serikat Pekerja Pertemuan Rutin 	Saat keperluan	Ketenagakerjaan / Kesejahteraan	Mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman, imbalan kerja yang memadai dan memberikan kesempatan untuk berkembang
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan	Pelaporan yang teratur kepada regulator dan pemerintah	Sesuai keperluan	Kepatuhan terhadap Undang-undang yang berlaku	Perusahaan dapat mencapai rencana kerja yang sudah ditetapkan
Mitra Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Kontrak Kerja Mitra Investasi Broker Perbankan Asosiasi 	Saat diperlukan	Hubungan Komersial	<ul style="list-style-type: none"> Proses pengadaan yang obyektif Memperoleh kerjasama yang saling menguntungkan
Media	<ul style="list-style-type: none"> Press Release 	Saat diperlukan	Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> Narasumber berita yang terpercaya Pemberitaan yang akurat

09 Lembar Umpan Balik

LEMBAR UMPAN BALIK

Kami mohon kesediaan para pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik setelah membaca Laporan Keberlanjutan ini dengan memberikan email ke nasionalre@nasionalre.co.id

MOHON PILIH JAWABAN YANG PALING SESUAI

- Laporan ini menarik dan mudah dimengerti
 Tidak setuju Netral Setuju
- Laporan ini sudah menggambarkan kinerja Perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan
 Tidak setuju Netral Setuju
- Laporan ini meningkatkan kepercayaan anda pada keberlanjutan Perusahaan
 Tidak setuju Netral Setuju
- Topik material apa yang paling penting bagi Anda (nilai 1 = paling penting s/d 3 = paling tidak penting)
 Kinerja ekonomi
 Kinerja sosial
 Kinerja lingkungan hidup
- Mohon berikan saran/usul/komentar anda atas laporan ini

PROFIL ANDA

Nama : _____

Pekerjaan : _____

Nama Perusahaan : _____

Golongan Pemangku Kepentingan :
 Pemerintah Perusahaan
 Industri Lembaga Swadaya Masyarakat
 Masyarakat Lainnya